



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

DINAS PERIKANAN

Jln. Sentot Ali Basa Jati Kec. Pariaman Tengah, Kota Pariaman
Telp/Fax. (0751)-92060 Email : dinasperikanan@pariamankota.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERIKANAN KOTA PARIAMAN
NOMOR : 523/ /Diskan/2017

TENTANG

REVIU PENETAPAN TARGET PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP,
PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA DAN KONSUMSI IKAN PADA
DINAS PERIKANAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2014-2018

KEPALA DINAS PERIKANAN KOTA PARIAMAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengukuran tingkat kinerja Dinas Perikanan Kota Pariaman, perlu dilakukan reviu pada target produksi perikanan tangkap, produksi perikanan budidaya dan konsumsi ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pariaman tahun 2014-2018;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf **a** di atas, maka perlu ditetapkan dengan suatu surat keputusan kepala Dinas Perikanan Kota Pariaman;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatra Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4700);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang pencana kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 5);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan no. 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan.
15. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pariaman Tahun 2005-2025);
16. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman Tahun 2013-2018;
17. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Perikanan Kota Pariaman;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kota Pariaman Tentang Penetapan Target Produksi Perikanan Tangkap, Produksi Perikanan Budidaya Dan Konsumsi Ikan Pada Dinas Perikanan Kota Pariaman Tahun 2014-2018.

Pasal 1

Target produksi perikanan tangkap, produksi perikanan budidaya dan konsumsi ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pariaman tahun 2014 disusun dengan berpedoman pada potensi sumberdaya yang ada serta berpedoman pada rencana strategis Dinas Perikanan Kota Pariaman Tahun 2013-2018.

Pasal 2

Target produksi perikanan tangkap, produksi perikanan budidaya dan konsumsi ikan dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berfungsi sebagai acuan pengukuran tingkat kinerja kegiatan OPD untuk tahun 2014-2018.

Pasal 3

Target produksi perikanan tangkap, produksi perikanan budidaya dan konsumsi ikan dimaksud dalam pasal (1) tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa segala sesuatunya akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : P a r i a m a n

Pada Tanggal : Desember 2017



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Pariaman di Pariaman
2. Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumatera Barat di Padang
3. Arsip.

INDIKATOR KERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERIKANAN KOTA PARIAMAN

Sasaran organisasi	Indikator Kinerja Utama	Program	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJM Tahun 2013	Target Capaian Pertahun												
					2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		
					Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target				
1. Meningkatkan produksi dan produktifitas perikanan budidaya dan perikanan tangkap	1. Meningkatkan Produksi Perikanan Budidaya Perikanan	Pengembangan budidaya perikanan	1	Jumlah produksi perikanan budidaya	158	Ton	174	Ton	200	Ton	230	Ton	264	Ton	304	Ton	304
			2	Jumlah Usaha budidaya yang dapat sertifikat CBIB	8	unit usaha	8	unit usaha	10	unit usaha	12	unit usaha	14	unit usaha	18	unit usaha	18
			3	Luas area budidaya (ha)	86,37	Ha	88,5	Ha	92	Ha	93,7	Ha	95	Ha	97	Ha	97
			4	Jumlah UPR	42	UPR	42	UPR	50	UPR	70	UPR	100	UPR	130	UPR	130
			5	Jumlah UPR yang bersertifikat	1	UPR	1	UPR	2	UPR	3	UPR	4	UPR	5	UPR	5
			6	Produksi benih ikan unggul (ekor)	20	Juta	30	Juta	50	Juta	100	Juta	150	Juta	200	Juta	200
			7	Jumlah pembudidaya ikan	720	RTP	720	RTP	720	RTP	720	RTP	720	RTP	720	RTP	720
			8	Peningkatan pendapatan Pembudidaya ikan	10.200.000	Rp.	11.400.000	Rp.	12.000.000	Rp.	13.200.000	Rp.	14.400.000	Rp.	15.600.000	Rp.	15.600.000
	2. Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap	Pengembangan perikanan tangkap	1	Jumlah produksi perikanan tangkap	7311	ton	8042	ton	8444	ton	8866	ton	9309	ton	10147	ton	10147
			2	Menurunnya jumlah perahu tanpa motor ke perahu bermotor	20	unit	16	unit	12	unit	8	unit	4	unit	0	unit	0
			3	Meningkatnya jumlah kapal/perahu bermotor	240	unit	244	unit	248	unit	252	unit	256	unit	260	unit	260

Sasaran organisasi	Indikator Kinerja Utama	Program	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJM Tahun 2013	Target Capaian Pertahun											Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD			
					2014		2015		2016		2017		2018						
					Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target							
			4	Jumlah Kelompok nelayan	45	kelompok	50	kelompok	55	kelompok	60	kelompok	65	kelompok	70	kelompok	70		
			5	Jumlah alat tangkap	297		322	unit	330	unit	335	unit	340	unit	350	unit	350		
			6	Peningkatan pendapatan Nelayan	18.000.000	Rp.	20.160.000	Rp.	22.320.000	Rupiah	24.480.000	Rp.	26.640.000	Rp.	28.800.000	Rp.	28.800.000		
2. Meningkatkan tingkat kesejahteraan nelayan dan petani ikan	Peningkatan konsumsi ikan Masyarakat	Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produk perikanan	1	Jumlah Pokwasmas yg dibina	14	14	klpk	14	klpk	14	klpk	14	klpk	14	klpk	14	klpk		
			2	Jumlah bibit yg tersedia untuk restocking				5000	ekor								5000	ekor	
			3	Meningkatnya sarana dan prasarana pengolahan perikanan	5	unit	7	unit	10	unit	10	unit	12	unit	14	unit	14	unit	14
			4	Jumlah unit pengolahan ikan	16	unit	17	unit	18	unit	19	unit	20	unit	21	unit	21	unit	21
			5	Jumlah kerja sama pemasaran hasil produk perikanan	5	MoU	6	MoU	7	MoU	8	MoU	9	MoU	10	MoU	10	MoU	10

